



P U T U S A N

Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Esau Tampubolon.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan GB. Joshua No.26-A Kecamatan Medan Timur
Kota Medan Sumatera Utara.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Agus Esau Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ESAU TAMPUBOLON secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa AGUS ESAU TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol. BK 1110 MMM Warna Coklat Metalik No. Rangka MMBGYKG-4000010364 No. Mesin. 4D 66UCEGB0B4 an. DEDY HANDY KURNIAWAN,

Dikembalikan kepada saksi korban Zaini Khalish Nasution,

- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah helm warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam

Dirampas untuk negara,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya karena saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) bertemu di Jalan Bintang medan dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Lanang "jalan" dan dijawab oleh Lanang "yok lah bang" kemudian terdakwa dan Lanng pergi berkeliling dengan mengendarai Unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam kemudian lalu sekira pukul 04.00 Wib Lanang mengatakan kepada terdakwa "bang aku ada gambaran" yang dijawab terdakwa "dimana" kemudian dijawab oleh Lanang "dijalan dorowati" lalu terdakwa mengatakan "yaudah ayoklah" kemudian terdakwa dan Lanang pergi menuju rumah arah saksi korban Zaini Khalish Nasution yang terletak di di Jalan Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 04.30 wib sesampainya terdakwa dan Lanang dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Lanang melihat ada terparkir 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BK 1110 MMM warna coklat metalik digarasi rumah saksi korban kemudian Lanang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu Lanang masuk kerumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kemudian setelah berada digarasi rumah saksi korban lalu Lanang mengambil kaca spion mobil pajero milik saksi korban dengan cara mematahkannya sehingga terlepas dari badan mobil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban setelah itu Lanang keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban setelah itu Lanang menemui terdakwa yang berada diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa dan Lanang pergi menuju kearah Jalan Bintang Medan untuk menjualkan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kemudian sesampainya di Jalan Bintang Medan kemudian terdakwa menyuruh Lanang menunggu lalu terdakwa menjual kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kepada agen yang tidak terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan sebutan Laek (belum tertangkap) yang mana kaca spion mobil milik saksi korban tersebut dijual terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lanang lalu terdakwa membagi dua uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lanang maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) bertemu di Jalan Bintang medan dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Lanang "jalan" dan dijawab oleh Lanang "yok lah bang" kemudian terdakwa dan Lanang pergi berkeliling dengan mengendarai Unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam kemudian lalu sekira pukul 04.00 Wib Lanang mengatakan kepada terdakwa "bang aku ada gambaran" yang dijawab terdakwa "dimana" kemudian dijawab oleh Lanang "dijalan dorowati" lalu terdakwa mengatakan "yaudah ayoklah" kemudian terdakwa dan Lanang pergi menuju rumah arah saksi korban Zaini Khalish Nasution yang terletak di di Jalan Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 04.30 wib sesampainya terdakwa dan Lanang dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Lanang melihat ada terparkir 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BK 1110 MMM warna coklat metalik digarasi rumah saksi korban kemudian Lanang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu Lanang masuk kerumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kemudian setelah berada digarasi rumah saksi korban lalu Lanang mengambil kaca spion mobil pajero milik saksi korban dengan cara mematahkannya sehingga terlepas dari badan mobil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban setelah itu Lanang keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban setelah itu Lanang menemui terdakwa yang berada diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa dan Lanang pergi menuju kearah Jalan Bintang Medan untuk menjualkan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kemudian sesampainya di Jalan Bintang Medan kemudian terdakwa menyuruh Lanang menunggu lalu terdakwa menjual kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kepada agen yang tidak terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan sebutan Laek (belum tertangkap) yang mana kaca spion mobil milik saksi korban tersebut dijual terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lanang lalu terdakwa membagi dua uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lanang maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaini Khalis Nst, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Dorawati Gg Wongso No 22,Kel. Sidorame Barat II, Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kaca spion pajero warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07Juni 2024, sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan Dorowati Gg Wongso No 22, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan, Sumatera Utara ketika saksi mau berangkat kerja dan saksi melihat Spion sebelah kanan Mobil saksi telah hilang, kemudian saksi mengecek CCTV dimana di CCTV ada dua orang lakilaki sedang berada di depan rumah saksi,yang mana salah satu memanjat pagar rumah saksi dan temannya menunggu di luar Pagar mengendarai Sepeda motor dan kemudian di CCTV salah satu pelaku mengambil spion mobil tersebut dan kemudian pergi dengan cara memanjat pagar dan kedua pelaku melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk mengambil spion milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Emma Aspasia, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Dorawati Gg Wongso No 22,Kel. Sidorame Barat II, Kec.Medan Perjuangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kaca spion pajero warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan Dorowati Gg Wongso No 22, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan, Sumatera Utara, awalnya saksi Zaini Khalish datang kerumah saksi dan bercerita bahwa kaca spion mobilnya telah hilang, dan kemudian saksi menunjukan CCTV kepada saksikorban, lalu terlihat terdakwa melakukan pencurian terhadap kaca spion milik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan hal ini ke Poltabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil spion milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Dorowati Gg Wongso No 22, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan karena melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk supra x warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna putih yang Terdakwa gunakan melakukan tindak pidana pencurian, 1 (satu) buah helm warna hitam yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 06 Juni 2024 sekitar Pukul 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Lanang di Jalan Bintang dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lanang " Jalan Yok" dimana dijawab oleh saudara Lang "yoklah bang", lalu kami bergerak dan sekitar pukul 04.00 WIB Lang mengatakan "bang aku ada gambaran" dimana Terdakwa jawab "ya uda ayok lah" kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan saat itu kami sampai di jalan Dorowati Gg Wongso, dan sesampainya disana kami melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di dalam garasi rumahnya, kemudian kami mengambil 1 (satu) unit kaca spion pajero warna coklat, lalu kami menuju jalan bintang dan Terdakwa menyuruh lanang menunggu dan Terdakwa menjualkan kaca spion tersebut, setelah kaca spion tersebut terjual kami pun pulang kerumah masing masing;

- Bahwa kaca spion tersebut Terdakwa jual Rp. 200.000;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saki korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol. BK 1110 MMM Warna Coklat Metalik No. Rangka MMBGYKG-4000010364 No. Mesin. 4D 66UCEGB0B4 an. DEDY HANDY KURNIAWAN,
- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jln. Serdang, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya didekat apotik K24 karena telah mengambil barang milik saksi korban Zaini Khalis Nasution berupa 1 (satu) Unit Kaca Spion Mobil Pajero warna Cokelat tanpa seizin saksi korban Zaini Khalis Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk supra x warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna putih yang terdakwa gunakan melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) Buah helm warna hitam yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) bertemu di Jalan Bintang medan dan saat itu Terdakwa mengajak Lanang jalan pergi berkeliling dengan mengendarai Unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan Lanang berhenti dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Lanang melihat ada terparkir 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BK 1110 MMM warna coklat metalik digarasi rumah saksi korban kemudian Lanang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu Lanang masuk kerumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian setelah berada digarasi rumah saksi korban lalu Lanang mengambil kaca spion mobil pajero milik saksi korban dengan cara mematahkannya sehingga terlepas dari badan mobil setelah itu Lanang keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan menemui terdakwa yang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Lanang pergi menuju kearah Jalan Bintang Medan untuk menjualkan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kemudian sesampainya di Jalan Bintang Medan kemudian terdakwa menyuruh Lanang menunggu lalu terdakwa menjual kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kepada agen yang tidak terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan sebutan Laek (belum tertangkap) yang mana kaca spion mobil milik saksi korban tersebut dijual terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menemui Lanang dan membagi dua uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lanang, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur “Barang Siapa” senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Agus Esau Tampubolon yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa perilaku mengambil dalam yurisprudensi hukum pidana diartikan sebagai perbuatan untuk memindahkan yang dalam hal ini dilakukan terhadap barang. Terhadap perpindahan tersebut, cukuplah dipandang berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan Lanang mengambil barang milik saksi korban Zaini Khalis Nasution berupa 1 (satu) Unit Kaca Spion Mobil Pajero warna Cokelat dan menjualnya kepada agen yang tidak terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan sebutan Laek (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Bintang Medan dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dan lanang tanpa seizin dari saksi korban Zaini Khalis Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Lanang 1 (satu) Unit Kaca Spion Mobil Pajero warna Cokelat pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jln. Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya digarasi rumah saksi korban Zaini Khalis Nasution;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Lanang tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Zaini Khalis Nasution;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Kaca Spion Mobil Pajero warna Cokelat milik saksi korban Zaini Khalis Nasution adalah Terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama dengan Lanang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jln. Dorowati Gg. Wongso No.20 Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya digarasi rumah saksi korban Zaini Khalis Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa Agus Esau Tampubolon bersama-sama dengan Lanang (belum tertangkap) bertemu di Jalan Bintang medan dan saat itu Terdakwa mengajak Lanang jalan pergi berkeliling dengan mengendarai Unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam, kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan Lanang berhenti dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Lanang melihat ada terparkir 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BK 1110 MMM warna coklat metalik digarasi rumah saksi korban kemudian Lanang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu Lanang masuk kerumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah berada digarasi rumah saksi korban lalu Lanang mengambil kaca spion mobil pajero milik saksi korban dengan cara mematahkannya sehingga terlepas dari badan mobil setelah itu Lanang keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan menemui terdakwa yang berada diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Lanang pergi menuju kearah Jalan Bintang Medan untuk menjualkan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kemudian sesampainya di Jalan Bintang Medan kemudian terdakwa menyuruh Lanang menunggu lalu terdakwa menjual kaca spion mobil milik saksi korban tersebut kepada agen yang tidak terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan sebutan Laek (belum tertangkap) yang mana kaca spion mobil milik saksi korban tersebut dijual terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lanang dan membagi dua uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kaca spion mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lanang, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jln. Serdang, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya didekat apotik K24;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk supra x warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna putih yang terdakwa gunakan melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) Buah helm warna hitam yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol. BK 1110 MMM Warna Coklat Metalik No. Rangka MMBGYKG-4000010364 No. Mesin. 4D 66UCEGB0B4 an. DEDY HANDY KURNIAWAN, dikembalikan kepada saksi korban Zaini Khalish Nasution,
- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah helm warna hitam, dimusnahkan,
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zailini Khalish Naution mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Esau Tampubolon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol. BK 1110 MMM Warna Coklat Metalik No. Rangka MMBGYKG-4000010364 No. Mesin. 4D 66UCEGB0B4 an. DEDY HANDY KURNIAWAN,
Dikembalikan kepada saksi korban Zaini Khalish Nasution,
 - 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah helm warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam;
Dirampas untuk negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Hendra Hutabarat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1394/Pid.B/2024/PN Mdn